

**PERTANGGUNGAN ATAS HILANGNYA OBJEK FIDUSIA PADA
PENJAMINAN PEMBIAYAAN DI PT SMSF MENURUT KONSEP
*KAFĀLAH BI AL-MAL***

SKRIPSI



Diajukan Oleh

Noviana
NIM. 210102162

Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
DARUSSALAM - BANDA ACEH
TAHUN 2025 M/1446 H**

**PERTANGGUNGAN ATAS HILANGNYA OBJEK FIDUSIA PADA
PENJAMINAN PEMBIAYAAN DI PT SINAR MITRA SEPADAN
FINANCE MENURUT KONSEP *KAFĀLAH BI AL-MAL***

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh
Sebagai Salah Satu Persyaratan Penulisan Skripsi
Dalam Ilmu Hukum Ekonomi Syari'ah

Diajukan Oleh

NOVIANA
NIM. 210102162

Mahasiswa Fakultas Syari'ah Dan Hukum
Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah

Pembimbing I

Pembimbing II


Prof. Dr. Muhammad Maulana, M.Ag.
NIP. 197204261997031002

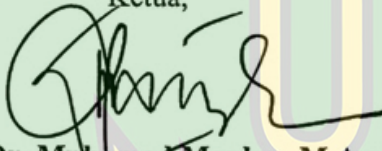

Muhammad Iqbal, M.M
NIP. 197005122014111001

**PERTANGGUNGAN ATAS HILANGNYA OBJEK FIDUSIA PADA
PENJAMINAN PEMBIAYAAN DI SMSF MENURUT KONSEP
KAFĀLAH BI AL-MAL**

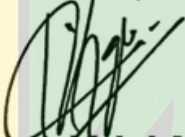
Telah Diuji Oleh Panitia Ujian *Munaqasyah* Skripsi
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
dan Dinyatakan Lulus serta Diterima Sebagai
Salah Satu Beban Studi Program Sarjana (S-1)
dalam Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)

Pada Hari/Tanggal: Jumat, 31 Januari 2025 M
16 Rajab 1446 H
di Darussalam, Banda Aceh

Ketua,


Prof. Dr. Muhamad Maulan, M.Ag.
NIP. 197204261997031002

Sekretaris,


Muhammad Iqbal, M.M
NIP. 197005122014111001

Penguji I


Chairul Fahmi, MA
198106012009121007

Penguji II

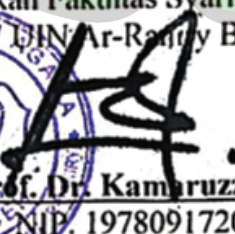

Shabarullah, M.H.
199312222020121011

A R - R A N I R Y

Mengetahui,

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Ar-Raniry Banda Aceh




Prof. Dr. Kamaruzzaman, M.Sh.
NIP. 197809172009121006



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY Banda Aceh
UPT. PERPUSTAKAAN

Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp. 0651-7552921, 7551857, Fax. 0651-7552922
Web: www.library.ar-raniry.ac.id, Email: library@ar-raniry.ac.id

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertandatangan dibawah ini

Nama : Noviana
NIM : 210102162
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

1. *Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan;*
2. *Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain;*
3. *Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya;*
4. *Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data;*
5. *Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.*

Bila di kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggung jawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry. Demikian pernyataan inisaya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 31 Januari 2025

Yang Menyatakan,



Noviana

ABSTRAK

Nama : Noviana
NIM : 210102162
Fakultas/Prodi : Syari'ah dan Hukum/Hukum Ekonomi Syari'ah
Judul : Pertanggungans Risiko atas Hilangnya Objek Fidusia pada Penjaminan Pembiayaan di PT SMSF Menurut Konsep *Kafalah bi al mal*
Tanggal Sidang : 31 Januari 2025
Tebal Skripsi : 92 Halaman
Pembimbing I : Prof. Dr. Muhammad Maulana, M.Ag
Pembimbing II : Muhammad Iqbal, M.M
Kata Kunci : jaminan fidusia, pertanggungans, *kafalah bi al mal*

Penelitian ini membahas penerapan sistem jaminan fidusia pada PT SMSF dalam mendukung aktivitas pembiayaan serta tantangan yang dihadapi, khususnya risiko kehilangan objek jaminan yang terjadi akibat pengalihan tanpa izin atau kelalaian debitur, Keberadaan perusahaan asuransi untuk memproteksi pelaku usaha dalam pembiayaan ini sangat penting terutama untuk memastikan risiko yang dipertanggunganskan dapat diatasi. Adapun tujuan penelitian skripsi ini yaitu untuk meneliti bagaimana objek fidusia sebagai jaminan pembiayaan yang dilakukan oleh SMSF Hilang ditangan debiturnya serta mengetahui bentuk tanggung jawab debitur atas hilangnya objek fidusia pada penjaminan pembiayaan dan menganalisis perspektif *kafalah bi al mal* pada pertanggungans risiko atas hilangnya objek fidusia pada penjaminan pembiayaan. Untuk mendapatkan data yang objektif serta valid, penulis menggunakan desain penelitian dengan pendekatan *yuridis empiris*, jenis penelitiannya kualitatif atau *qualitative research*, secara eksklusif atau *case studie* dan teknik pengumpulan data melalui wawancara dan dokumentasi. Hasil dari penelitian penulis yaitu Mengidentifikasi penyebab utama hilangnya objek jaminan fidusia, seperti kesengajaan debitur dalam proses eksekusi, Bentuk tanggung jawab debitur terhadap kehilangan objek mencakup penggantian objek jaminan, pemenuhan kewajiban angsuran, hingga eksekusi aset lain oleh kreditur. Jika kewajiban tidak terpenuhi, kreditur dapat mengajukan klaim asuransi untuk memitigasi kerugian, sementara pihak asuransi berhak mengajukan hak regres kepada debitur. Selain itu, penelitian ini mengeksplorasi penerapan konsep *kafalah bi al mal* sebagai pendekatan berbasis syariah dalam menangani risiko tersebut. Dengan adanya penjamin (*kafil*), kewajiban debitur dapat terjamin, sehingga risiko finansial bagi kreditur dapat diminimalkan. Studi ini menekankan pentingnya sistem pengelolaan risiko yang lebih efektif untuk memastikan perlindungan hukum dan pemulihan hak kreditur

KATA PENGANTAR

Dengan mengucap Allhamdulillah beserta syukur kepada Allah SWT karena berkat Rahmat dan Hidayah-Nyalah penulis dapat menyelesaikan karya ilmiah ini sebagaimana mestinya. Sholawat beserta salam kepada baginda Nabi Besar Muhammad SAW beserta para sahabatnya, yang mana oleh beliau telah membawa cahaya kebenaran yang penuh dengan ilmu pengetahuan dan mengajarkan manusia tentang etika serta akhlakul karimah sehingga manusia dapat hidup berdampingan secara dinamis dan ketentraman.

Dengan segala kelemahan dan kekurangan penulis akhirnya penulis dapat menyelesaikan sebuah skripsi karya ilmiah dengan judul “Analisis Putusan Hakim Nomor 204/Pdt.G/2023/MS.Bna tentang Perlawanan Lelang Ditinjau Dari Akad *Musyārahah Mutanāqishah Ma’a Al-Ijārah*”. Penulisan karya ilmiah ini merupakan salah satu syarat untuk mendapatkan gelar Sarjana (S1) pada Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh.

Ucapan terima kasih yang tak terhingga dalam penyusunan skripsi penulis mendapatkan bantuan dari berbagai pihak :

1. Bapak Dr. Kamaruzzaman, M.Sh selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry beserta seluruh staffnya.
2. Bapak Dr. Iur. Chairul Fahmi, MA, selaku Ketua Prodi Hukum Ekonomi Syariah dan juga Ibu Azka Amalia Jihad, S.H.I., M.E.I selaku Sekretaris Prodi Hukum Ekonomi Syariah, serta seluruh staf yang ada di Prodi Hukum Ekonomi Syariah.
3. Bapak Prof. Dr. Muhammad Maulana, M.A. selaku Pembimbing I sekaligus Penasehat Akademik, penulis merasakan begitu besar jasa beliau dalam menyelesaikan tugas akhir ini dan Bapak Muhammad Iqbal, M.M. selaku Pembimbing II, yang telah memberikan membimbing dalam proses penyelesaian skripsi ini.

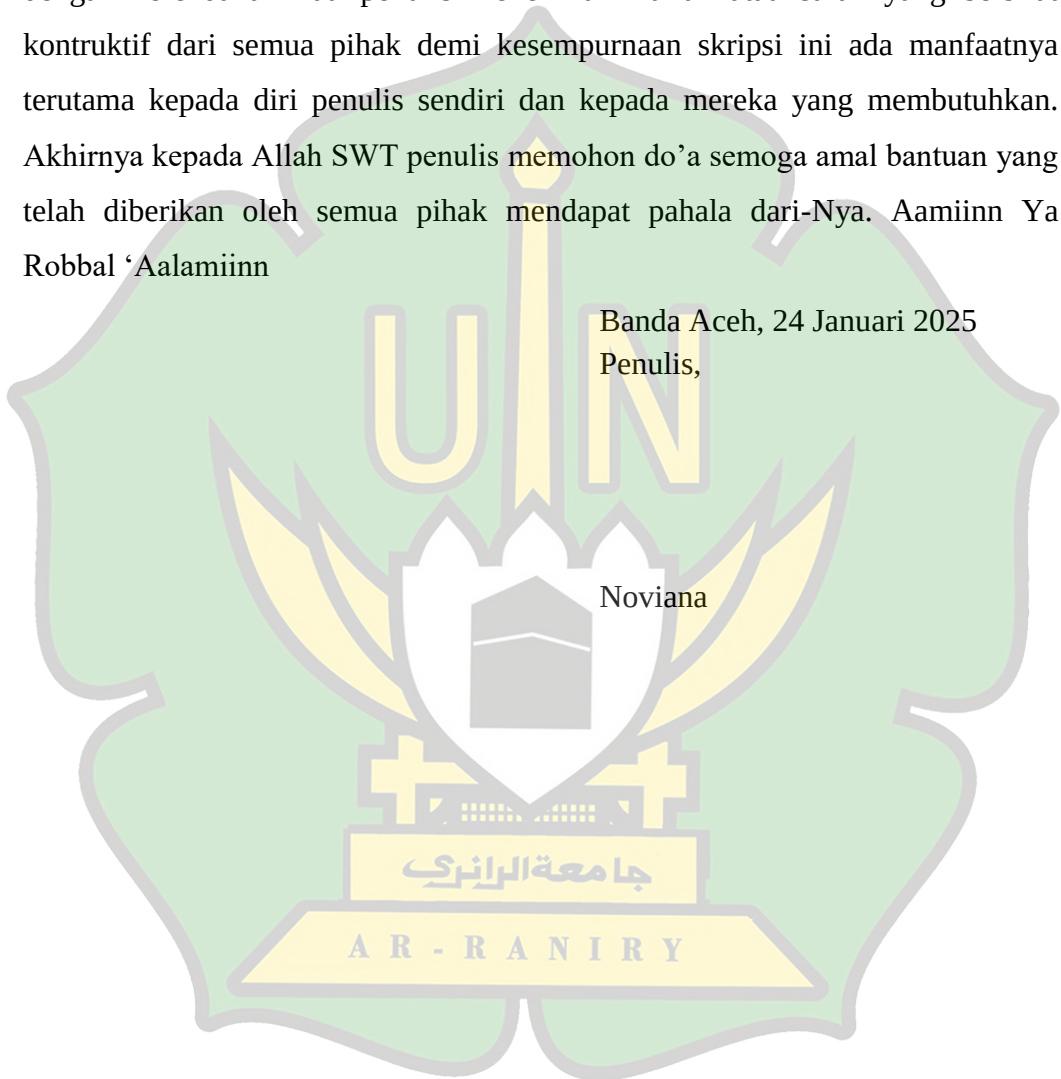
4. Bapak/Ibu dosen dan seluruh Civitas Akademika fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
5. Teristimewa kedua orang tua yang berjasa dalam hidup saya, mamak saya Yulina dan ayah saya Hariyanto terima kasih atas kepercayaan yang telah memberi izin merantau jauh dari mereka , serta pengorbanan, do'a, cinta, motivasi, semangat dan nasehat serta kepada cinta kasih ketiga saudara saudara saya, abang Syarifudin S.H. yang akan menyusul gelar barunya MH. Beribu-ribu terima kasih penulis ucapkan karena selalu mensupport dalam menyelesaikan tugas akhir ini dan mengapresiasi setiap apa yang penulis raih dan tidak lupa juga Adik saya Muhammad Rizki yang selalu senantiasa mendoakan penulis. Kemudian keluarga besar yang telah memberikan dukungan baik berupa moril maupun materil. Semoga Allah SWT selalu menjaga kalian dalam kebaikan dan kemudahan Aamiin.
6. Terima kasih penulis ucapkan kepada kakak Yusha Safrana S.Pd. dan Sirva Hardana Yang senantiasa menayakan kabar, mengapresiasi setiap hal yang penulis raih dan mendukung penuh penulis dalam menyelesaikan tugas akhir ini
7. Terima kasih kepada Sahabat-sahabat terbaik penulis yang telah membantu dan menyemangati dan mendukung penuh penulis dalam menyelesaikan tugas akhir ini Dhaifa, dina, analyn, jia, fasha, alfy, nailus, salwa, lisa, mira, wildan, aziz, jani, riska, melisa, fapo, bila, nisak dan kawan-kawan lainnya yang tidak bisa penulis sebutkan satu-satu
8. Terakhir, terima kasih kepada penulis yaitu saya sendiri Noviana. Terima kasih telah berjuang sejauh ini, telah bertanggung jawab dalam menyelesaikan tugas akhir ini apresiasi sebesar-besarnya, semoga kedepannya menjadi lebih baik lagi, tercapai semua impian dan sukses selalu.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih banyak kekurangan, untuk itu dengan kerendahan hati penulis menerima kritikan atau saran yang bersifat konstruktif dari semua pihak demi kesempurnaan skripsi ini ada manfaatnya terutama kepada diri penulis sendiri dan kepada mereka yang membutuhkan. Akhirnya kepada Allah SWT penulis memohon do'a semoga amal bantuan yang telah diberikan oleh semua pihak mendapat pahala dari-Nya. Aamiinn Ya Robbal 'Aalamiinn

Banda Aceh, 24 Januari 2025

Penulis,

Noviana



TRANSLITERASI ARAB LATIN DAN SINGKATAN

Keputusan Bersama Menteri Agama Dan Menteri P dan K Nomor;
158 Tahun 1987- Nomor: 0543 b/U/1987

Dalam skripsi ini banyak dijumpai istilah yang berasal dari bahasa Arab ditulis dengan huruf latin, oleh karenanya perlu pedoman untuk membacanya dengan benar. Pedoman Transliterasi yang penulis gunakan untuk penulisan kata Arab berdasarkan Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K Nomor:0543 b/u1987. Adapun pedoman Transliterasi yang penulis gunakan untuk penulisan kata Arab adalah sebagai berikut:

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dengan huruf dan tanda sekaligus.

Di bawah ini daftar huruf Arab itu dan transliterasinya dengan huruf Latin.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama	Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alīf	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan	ط	ṭā'	Ṭ	te (dengan titik di bawah)
ب	Bā'	B	Be	ظ	ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)

ت	Tā'	T	Te	ع	'ain	'	koma terbalik (di atas)
---	-----	---	----	---	------	---	-------------------------------

ث	Śa'	Ś	es (dengan titik di atas)	غ	Gain	G	Ge
ج	Jīm	J	Je	ف	Fā'	F	Ef
ح	Hā'	ḥ	ha (dengan titik di bawah)	ق	Qāf	Q	Ki
خ	Khā'	Kh	ka dan ha	ك	Kāf	K	Ka
د	Dāl	D	De	ل	Lām	L	El
ذ	Žal	Ž	zet (dengan titik di atas)	م	Mīm	M	Em
ر	Rā'	R	Er	ن	Nūn	N	En
ز	Zai	Z	Zet	و	Wau	W	We
س	Sīn	S	Es	ه	Hā'	H	Ha
ش	Syīn	Sy	es dan ye	ء	Hamz ah	'	Apostro f
ص	Śād	Ś	es (dengan titik di bawah)	ي	Yā'	Y	Ye
ض	Dad	ḍ	de (dengan titik di bawah)				

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

1) Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
◌َ	<i>fathah</i>	A	A
◌ِ	<i>Kasrah</i>	I	I
◌ُ	<i>ḍammah</i>	U	U

2) Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama huruf	Gabungan huruf	Nama
◌َـيْ...	<i>fathah dan yā'</i>	Ai	a dan i
◌َـوْ...	<i>fathah dan wāu</i>	Au	a dan u

Contoh:

كَتَبَ	-kataba	سُئِلَ	-su'ila
كَيْفَ	-kaifa	هَؤُلَ	-hauila
فَعَلَ	-fa'ala	ذُكِرَ	-žukira
يَذْهَبُ	-yazhabu		

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
...اَ...	<i>fathah</i> dan <i>alif</i> atau <i>yā'</i>	Ā	a dan garis di atas
...يَ.	<i>kasrah</i> dan <i>yā'</i>	ī	i dan garis di atas
...وُ.	<i>dammah</i> dan <i>wāu</i>	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

قَالَ	-qāla	رَمَى	-ramā
قِيلَ	-qīla	يَقُولُ	-yaqūlu

4. *Tā' marbūṭah*

Transliterasi untuk *tā' marbūṭah* ada dua:

1) *Tā' marbūṭah* hidup

Tā' marbūṭah yang hidup atau mendapat harakat *fathah*, *kasrah*, dan *dammah*, transliterasinya adalah 't'.

2) *Tā' marbūṭah* mati

Tā' marbūṭah yang mati atau mendapat harakat yang sukun, transliterasinya adalah 'h'.

3) Kalau dengan kata yang terakhir adalah *tā' marbūṭah* itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ -rauḍ ah al-atfāl

الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ -al-Madīnah al-Munawwarah

طَلْحَةُ -*ṭalḥah*

1. *Syaddah (Tasydīd)*

Syaddah atau *tasydīd* yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda *syaddah* atau *tasydīd*, dalam transliterasi ini tanda *syaddah* tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

Contoh:

رَبَّنَا	- <i>rabbanā</i>	نَزَّلَ	- <i>nazzala</i>
الْبِرِّ	- <i>al-birr</i>	الْحَجِّ	- <i>al-ḥajj</i>
نُعَمَّ	- <i>nu ‘ima</i>		

2. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu (ال), namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* dan kata sandang yang diikuti huruf *qamariyyah*.

1) Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2) Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyyah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyyah* ditransliterasikan sesuai aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti

huruf *syamsiyyahi* maupun huruf *qamariyyah*, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang.

Contoh:

رَجُلٌ	-ar-rajulu	اَسِيْدَةٌ	-as-sayyidatu
اَشْمَسُ	-asy-syamsu	اَلْقَلَمُ	-al-qalamu
اَلْبَدِيْعُ	-al-badī‘u	اَلخَلَالُ	-al-jalālu

3. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila hamzah itu terletak di awal kata tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa *alif*.

Contoh:

تَأْخُذُوْنَ	-ta' khuzūna	لَنَوَّءٍ	-an-nau'
سَيِّئٌ	-syai'un	إِنَّ	-inna
أَمِرْتُ	-umirtu	أَكَلَ	-akala

4. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun harf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan maka transliterasi ini, penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ	-Wa inna Allāh lahuwa khair ar-rāziqīn
فَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ	-Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn
	-Fa auf al-kaila wa al-mīzān

إِبْرَاهِيمُ الْخَلِيلُ	-Fa aūful-kaila wal- mīzān -Ibrāhīm al-Khalīl -Ibrāhīmūl Khalīl
بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَمُرْسَاهَا وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنْ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا	-Bismillāhi majrahā wa mursāh -Wa lillāhi ‘ala an-nāsi ḥijju al-baiti -Man istaṭā‘a ilahi sabīla

5. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ	-Wa mā Muhammadun illā rasul
إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ	-Inna awwala baitin wuḍ i ‘a linnāsi
لَلَّذِي بُيِّئَ مَبَارَكَةً	-lallaẓī bibakkata mubārakkan
شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ	-Syahru Ramaḍān al-laẓi unzila fīh al Qur’ānu
وَلَقَدْ رَآهُ بِأَفُقِ الْمُبِينِ	-Syahru Ramaḍ ānal-laẓi unzila fīhil qur’ānu -Wa laqad ra ‘āhu bil-ufuq al-mubīn
أَلْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ	-Wa laqad ra ‘āhu bil-ufuqil-mubīni -Alhamdu lillāhi rabbi al-‘ālamīn -Alhamdu lillāhi rabbil ‘ālamīn

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harkat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

نَصْرُ مِنَ اللَّهِ وَفَتْحٌ قَرِيبٌ	- <i>Nasrun minallāhi wa fathun qarīb</i>
لِلَّهِ الْأَمْرُ جَمِيعًا	- <i>Lillāhi al-amru jamī'an</i>
وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ	- <i>Wallāha bikulli syai 'in 'alīm</i>

6. Tajwid

Bagi yang menginginkan kefasihan dalam bacaan pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid, karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

Catatan:

Modifikasi

- 1) Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan.

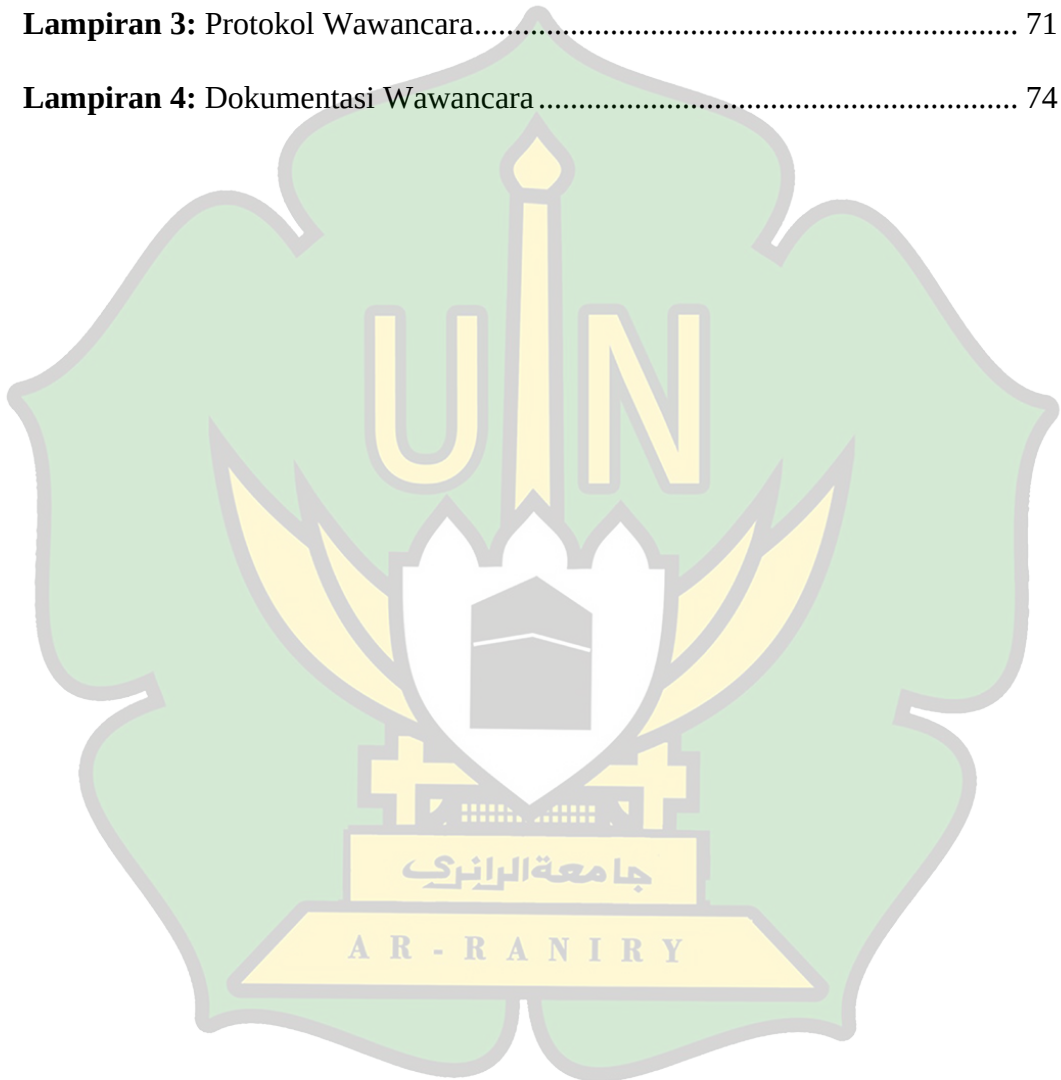
Contoh: Ṣamad Ibn Sulaimān.

- 2) Nama Negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr; Beirut, bukan Bayrūt; dan sebagainya.

Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia* tidak ditransliterasi. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1: SK Penetapan Pembimbing Skripsi	69
Lampiran 2: Surat Permohonan Izin Melakukan Penelitian	70
Lampiran 3: Protokol Wawancara.....	71
Lampiran 4: Dokumentasi Wawancara	74



DAFTAR ISI

LEMBAR JUDUL	i
PENGESAHAN PEMBIMBING	ii
ABSTRAK.....	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
TRANSLITERASI ARAB LATIN DAN SINGKATAN	vii
DAFTAR LAMPIRAN	xv
DAFTAR ISI.....	xvi
BAB SATU PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian.....	8
D. Penjelasan Istilah.....	9
E. Kajian Pustaka	11
F. Metode Penelitian	16
G. Sistematika Penulisan.....	20
BAB DUA KONSEP <i>KAFĀLAH BI AL- MAL</i> DAN JAMINAN FIDUSIA PADA PERTANGGUNGAN RISIKO PEMBIAYAAN.....	22
A. Konsep <i>Kafālah Bi Al-Māl</i> Sebagai Penjaminan Dalam Fiqh Muammalah	22
1. Pendapat Ulama Tentang <i>Kafālah bi al -mal</i>	27
2. Rukun dan syarat <i>kafālah bil al mal</i>	30
3. Tinjauan Akad <i>Kafālah Bi al-Amal</i> tentang Pertanggungjawaban Terhadap Objek Jaminan	33
B. Jaminan Fidusia ditinjau dari Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999	38
1. Pengertian Jaminan fidusia dan Dasar Hukumnya	38
2. Pertanggunggan risiko Objek Dengan Menggunakan Sistem Penjaminan Fidusia	44

BAB TIGA PEMBIAYAAN DI PT SMSF MENURUT KONSEP KAFĀLAH BI AL-MAL DAN UU NO. 42 TAHUN 1999 TENTANG JAMINAN FIDUSIA.....	47
A. Gambaran Umum SMSF	47
B. Penyebab Hilangnya Objek Jaminan Fidusia Pada Pembiayaan di PT SMSF	52
C. Bentuk Tanggung Jawab Debitur Atas Hilangnya Objek Fidusia Pada Penjaminan Pembiayaan di PT SMSF	55
D. Tinjauan Akad <i>Kafalah Bi al-Mal</i> Pada Pertanggung Risiko Atas Hilangnya Objek Fidusia Pada Penjaminan Pembiayaan di PT SMSF	61
BAB KEEMPAT PENUTUP.....	64
A. Kesimpulan	64
B. Saran	65
DAFTAR PUSTAKA.....	66
LAMPIRAN.....	69
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	75



BAB SATU

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam transaksi bisnis dan perdagangan dibutuhkan kepastian hukum untuk menjaga kepentingan para pihak, terutama dalam memproteksi potensi risiko bisnis yang dihadapi pihak pelaku usaha. Salah satu risiko dalam bisnis pembiayaan adalah wanprestasi dari pihak debitur, oleh karena itu perusahaan yang memfasilitasi pembiayaan harus mampu mengidentifikasi risiko dan juga memproteksinya dengan baik. Sistem proteksi risiko dapat dilakukan dengan berbagai strategi untuk memastikan risiko tersebut tidak akan terjadi baik dengan menggunakan sistem pengawasan internal perusahaan maupun dengan menggunakan fasilitas dari perusahaan bisnis lainnya yang memang bergerak di bidang proteksi risiko seperti perusahaan asuransi.

Keberadaan perusahaan asuransi untuk memproteksi pelaku usaha pembiayaan ini sangat penting terutama untuk memastikan risiko yang dipertanggungjawabkan tersebut dapat diatasi dengan baik sehingga tidak berdampak terhadap operasional dan profitabilitas perusahaan. Dengan bantuan dari perusahaan asuransi yang mampu menanggung risiko yang disebabkan oleh berbagai faktor maka perusahaan pembiayaan dapat mengalihkan risiko tersebut. Secara konseptual dalam fiqh muamalah pengalihan risiko dapat dilakukan dengan menggunakan akad *kafālah* yang merupakan perjanjian penjaminan dengan pembayaran (pemenuhan) berupa harta.

Akad *kafālah bi al-mal* digunakan untuk memudahkan pihak debitur meyakinkan kreditur terhadap kemampuannya melunasi utang yang akan dipinjam dari kreditur. Sehingga pada prinsipnya akad *kafālah* ini jaminan, beban, atau tanggungan yang diberikan oleh penanggung (*kāfil*) kepada pihak ketiga untuk memenuhi kewajiban pihak kedua atau yang ditanggung (*makful*).

Dengan adanya akad *kafālah* ini akan memberi kepastian hukum terhadap pihak kreditur untuk memperoleh kembali uang yang dipinjamkan kepada pihak debitur dalam bentuk utang.

Secara konseptual *kafālah* berarti *al-dhammu*, yaitu menggabungkan, *kafālah* juga disebut *dhaman* yang berarti jaminan, *hamalah* yang berarti beban, dan tanggungan¹

Perjanjian dalam akad *kafālah* dimaksudkan untuk memberikan ketenangan kepada atas pinjaman yang diberikan, karena hukum Islam melarang adanya perbuatan merugikan pihak lain. Oleh karena itu, diharuskan adanya jaminan (*kafālah bi al-mal*) dari *kāfil* untuk menutupi resiko yang akan muncul yaitu kelalaian *makful* dalam menjalankan kewajibannya.² Segala hal yang berkaitan dengan *kafālah* harus jelas karena terhadap sesuatu yang tidak jelas itu tidak dibolehkan

Menurut pendapat ulama Hanafiah, *kafālah* dikategorikan dalam dua bentuk yaitu pertama adalah menggabungkan *dzimah* kepada *dzimah* lain dalam penagihan, dengan jiwa, utang atau zat benda. Kedua ialah menggabungkan *dzimah* kepada *dzimah* lain dalam pokok utang³ Maksudnya adalah menggabungkan tanggungan pihak *kāfil* atau penjamin kepada tanggungan *al madin* atau orang yang menanggung suatu hak atau pihak yang dijamin didalam penagihan atau penuntutan hak jiwa. Ulama Hanafiah berpendapat bahwa *kafālah* adalah usaha menjamin hak orang lain karena ada tagihan, atau tuntutan terhadap hutang atau barang sehingga *kafālah* adakalanya dengan jiwa, hutang dan barang.⁴ *Kafālah* juga merupakan akad yang mengikat atau lazim terhadap salah satu pihak, yaitu sebagai pihak penjamin, tetapi bila *kafālah* dilakukan dengan penagihan maka bersifat

¹ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, Terjemahan Kamaluddin A. Marzuki, jilid 14 (Bandung: Al-Ma'rif, 1998), hlm. 926.

² Dimyaudin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), hlm.247

³ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005), hlm.187.

mengikat dan tidak boleh dibatalkan secara sepihak. Pendapat ulama Hanafiah dalam akad *kafālah*nya mensyaratkan adanya ijab dan qabul diantara kedua belah pihak, maka kesepakatannya baik menyebutkan imbalannya atau tidak maka tetap sah.

Ketentuan mengenai jaminan fidusia dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia yaitu pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda. Bentuk jaminan fidusia menggunakan kepemilikan atas suatu barang sebagai jaminaan untuk mendukung pelunasan hutang dari debitur. Dalam jaminan fidusia, pemberi pinjaman (*fidusia creditor*) diberikan hak untuk menjual barang jaminan jika peminjam (*fidusia debtor*) gagal membayar utangnya. Hal ini memberikan perlindungan terhadap kreditor sebagai pemberi pinjaman karena memiliki hak atas barang tersebut apabila terjadinya wanprestasi.

Menurut Moch. Isnaeni, sesuai dengan asas *pacta sunt servanda* bahwa janji harus ditepati, sehingga kewajiban suatu pihak yang berarti hak bagi pihak lawan harus dipenuhi. Apabila di antara para pihak ada yang tidak menepati atau ingkar janji disebut dengan wanprestasi dalam sebuah perjanjian fidusia adanya ketentuan-ketentuan dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh para pihak yang terlibat, ketentuan-ketentuan di dalamnya dapat bervariasi tergantung pada peraturan hukum di masing-masing yurisdiksi dan perjanjian yang dibuat oleh para pihak.⁵

Beberapa risiko yang dapat terjadi jika debitur menggunakan benda bergerak sebagai jaminan. Di mana pihak debitur mungkin saja melakukan fidusia ulang tanpa sepengetahuan pihak kreditor dengan cara mengalihkan hak kepemilikan benda bergerak yang menjadi jaminan kepada pihak lain. Selain itu, risiko lainnya yang dapat terjadi adalah benda bergerak yang menjadi objek

⁵ Moch Isnaeni, *Hipotek Pesawat Udara di Indonesia*, (Surabaya: CV Dharma Muda, 1996), hlm. 30- 32.

jaminan fidusia dapat musnah atau hilang yang mengakibatkan benda bergerak tersebut tidak dapat diperjual belikan kembali. Hal tersebut dapat terjadi akibat benda bergerak yang dijaminakan musnah atau hilang sehingga, sesuai dengan Pasal 25 Ayat (1) Huruf c Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia tentang yang menetapkan bahwa “Hapusnya jaminan fidusia dikarenakan musnahnya objek jaminan fidusia”.

Pada dasarnya apabila debitur melakukan wanprestasi atau lalai dalam melakukan prestasinya maka objek jaminan fidusia yang telah dikuasai kreditur dan menjadi tanggungan untuk menutupi kerugian kreditur, maka objek jaminan fidusia tersebut akan dieksekusi karena objek tersebut menjadi jaminan atas pelunasan piutangnya, namun debitur dengan sengaja mengalihkan atau menghilangkan objek yang menjadi jaminan, hal tersebut tentunya objek yang menjadi jaminan tidak dapat disita sehingga merugikan pihak kreditur. Jika objek yang menjadi jaminan diasuransikan musnah atau hilang, maka benda atau objek tersebut digantikan secara langsung (otomatis) dengan uang asuransi (klaim asuransi) dan jika terjadi atau terdapat kerugian maka pihak asuransi akan menanggung kerugian tersebut.⁶ Uang yang didapat dari klaim asuransi benda yang menjadi jaminan akan diterima oleh pihak kreditur (penerima fidusia) dan uang tersebut digunakan sebagai pelunasan atau pembayaran utang dari pihak debitur.

Dengan demikian apabila benda yang menjadi objek jaminan musnah atau hilang, maka benda tersebut tidak dapat digunakan sebagai pengganti utang pihak debitur kepada pihak kreditur atau dengan kata lain perjanjian fidusia hapus. Akan tetapi, perjanjian kredit yang telah disetujui antara pihak kreditur dengan pihak debitur tetap berjalan sesuai dengan kesepakatan bersama, di mana pihak debitur tetap bertanggung jawab atas utang yang dimilikinya. Hal tersebut

⁶ Komang Gede Palguna Gautama Nengah Suantra, *Akibat Hukum dan Upaya Penyelesaian atas Musnahnya Objek Jaminan Fidusia Dalam Perjanjian Kredit*, (Denpasar: Universitas Udayana, 2018) hlm. 6.

dikarenakan perjanjian pokoknya tetap ada dan tidak akan merubah posisi pihak debitur sebagai pemberi fidusia.⁷ Kedudukan atau posisi kreditur yang tagihannya dijamin dengan fidusia tetapi objeknya hilang, maka kedudukannya berubah menjadi kreditur *konkuren*.⁸ Kreditur *konkuren* adalah kreditur yang tidak memegang jaminan kebendaan dan tidak diutamakan oleh peraturan perundang-undangan sehingga ketika debitur mengalami kepailitan maka pihak kreditur lah yang dirugikan dengan jaminan umum, yaitu berupa benda-benda yang dimiliki atau yang akan dimiliki oleh pihak debitur seperti yang tertuang dalam Pasal 1131 KUHPerdota.

Pihak PT SMSF mengambil tindakan dengan pelaporan kehilangan objek jaminan fidusia kepada pihak bewenang untuk mendapatkan kepastian hukum kemudian memberitahukan kepada penerima jaminan fidusia dan meminta arahan mengenai langkah selanjutnya yang harus diambil dan pemenuhan kewajiban dari para pihak yang melakukan perjanjian. Namun tidak ada itikad baik dari pihak debitur untuk menyelesaikan persengketaan ini, sehingga pihak kreditur mengambil langkah untuk mengajukan gugatan ke pengadilan apabila debitur melakukan wanprestasi. Gugatan dilakukan agar debitur dapat mengganti rugi atas utangnya kepada debitur. Dengan adanya gugatan tersebut dan telah diputuskan oleh pengadilan, maka harta debitur yang tidak dijadikan jaminan fidusia dapat dijadikan alat ganti rugi kepada kreditur.

Berdasarkan hasil wawancara dari kuasa hukum PT SMSF bahwa Debitur telah melakukan dugaan tindak pidana penggelapan sebagaimana dimaksud dalam pasal 372 KUHP dan pasal 35 dan pasal 36 Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 tentang jaminan fidusia terhadap perjanjian pembiayaan. Debitur telah meminjamkan objek pembiayaan atau disebut objek jaminan

⁷ *Ibid*, hlm. 7.

⁸ Hari Sutra Disemadi dan Daniel Gomes, “ Perlindungan Hukum Kreditur Konkuren Dalam Perspektif Hukum Kepailitan Indonesia”, *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha*, Vol. 9 No. 1 Februari, 2021, hlm. 125.

fidusia kepada kerabatnya yang mengakibatkan objek jaminan fidusia tersebut hilang dan tidak diketahui keberadaannya sampai hari ini dan objek jaminan fidusia tersebut sudah tidak lagi berada dalam penguasaan debitur yaitu sdr. Saifullah.

Sejak tanggal 22 september 2023, Debitur selaku debitur tidak lagi melaksanakan kewajibannya kepada PT SMSF untuk membayar tunggakannya, pengalihkan objek jaminan fidusia tanpa sepengetahuan kreditur dapat dilihat dari status pembayaran yang dicicil oleh debitur (kredit macet), dan pengalihan objek jaminan fidusia atau unit kendaraan kepada kerabatnya yang menyebabkan objek jaminan fidusia tersebut hilang dan tidak diketahui keberadaannya di mana.⁹ Pada kenyataannya dalam praktek debitur sebenarnya mengetahui bahwa pengalihan objek jaminan fidusia itu memang sesuatu hal yang tidak diperbolehkan jika tanpa sepengetahuan dari kreditur, akibat dari perbuatan sdr. Saifullah dengan tidak memenuhi prestasinya (kewajibannya) terhadap perjanjian pembiayaan tersebut dan mengakibatkan PT SMSF mengalami kerugian dan memberikan kewenangan kepada pihak kreditur untuk melakukan eksekusi atas objek jaminan fidusia tersebut, yang menjadi permasalahannya yaitu objek jaminan hilang dan sudah tidak berada dibawah penguasaan debitur sehingga hal tersebut menghambat pengekskusion objek fidusia yang menjadi jaminan di dalam penjaminan.

Berdasarkan hasil wawancara memang faktor dimana pengalihan tersebut menjadi kendala bagi kreditur dalam eksekusi objek jaminan fidusia yang di mana jika unit kendaraan tersebut hilang akan sulit sekali dilacak oleh kolektor mengenai keberadaan unit kendaraan tersebut karena orang yang sekiranya menguasai objek jaminan fidusia data-data serta identitas yang sekira dapat membantu jika terjadi kehilangan tidak dimiliki oleh kreditur. Pengalihan objek jaminan fidusia tanpa persetujuan kreditur dapat menjadi kendala bagi kreditur

⁹ Hasil wawancara Syarifiddun, Kuasa Hukum PT Sinar Mitra Finance Sepadan, Pada 1 mei 2024, Melalui WhatsApp Pukul.18.00 WIB.

dalam mengeksekusi objek tersebut. Berikut beberapa faktor yang menyebabkan hal tersebut: pertama ketidakpastian Status Kepemilikan dimana hal ini dapat menimbulkan perselisihan tentang status kepemilikan objek jaminan fidusia. Kreditur mungkin harus melalui proses hukum yang panjang dan rumit untuk membuktikan haknya atas objek tersebut dan penundaan pengeksekusian, Perselisihan tentang kepemilikan dapat menunda proses eksekusi objek jaminan fidusia hal ini dapat merugikan kreditur karena mereka tidak dapat segera mendapatkan pelunasan utang mereka. Kedua kesulitan melacak objek jaminan fidusia, Jika objek jaminan fidusia telah berpindah tangan beberapa kali, kreditur mungkin kesulitan melacak keberadaannya. Hal ini dapat menghambat proses eksekusi dan objek jaminan fidusia mungkin kehilangan nilainya atau bahkan rusak, hal ini tentunya dapat merugikan kreditur karena mereka tidak dapat memperoleh nilai penuh dari objek tersebut untuk melunasi utang.

Berdasarkan hasil wawancara dari kuasa hukum PT SMSF bahwa pihak perusahaan mengambil langkah terhadap pengabaian tanggung jawab yang dilakukan oleh debitur yaitu melaporkan debitur ke pihak berwenang kemudian menuntut ganti rugi dari pihak debitur,¹⁰ kemudian pihak kreditur melakukan upaya pencarian jaminan fidusia yang hilang. Hal ini dilakukan dengan memasang iklan, mencari di tempat-tempat yang dicurigai, atau menghubungi pihak-pihak yang mungkin memiliki informasi tentang keberadaan jaminan fidusia kemudian mengajukan klaim kepada perusahaan asuransi dan memenuhi semua persyaratan klaim yang ditetapkan oleh perusahaan asuransi, seperti menyerahkan laporan polisi, dokumen jaminan fidusia, dan bukti kehilangan lainnya dimana Jika jaminan fidusia hilang, asuransi akan memberikan ganti rugi kepada kreditur senilai nilai objek tersebut. Hal ini membantu kreditur untuk meminimalisir kerugian finansial akibat hilangnya objek jaminan fidusia

¹⁰ Hasil wawancara Syarifuddin, Kuasa Hukum PT Sinar Mitra Finance Sepadan, Pada 1 Mei 2024, Melalui WhatsApp Pukul.18.00 WIB.

dan dapat mempermudah pihak kreditur dalam mengeksekusi objek tersebut untuk melunasi utang debitur. Untuk itu penulis akan menelusuri secara konkrit penyebab hilangnya objek jaminan fidusia dan bagaimana pertanggungjawaban yang harus ditanggung oleh debitur akan kelalaian yang telah dilakukan dalam bentuk riset dengan judul **“Pertanggungungan Atas Hilangnya Objek Jaminan Fidusia Pada Penjaminan Pembiayaan di PT SMSF Menurut Konsep *Kafālah Bi Al-Mal*.”**

B. Rumusan Masalah

Dalam riset ini penulis menetapkan substansi kajian yang difokuskan tentang pertanggungungan risiko atas hilangnya objek fidusia pada penjaminan pembiayaan dengan permasalahan sebagai berikut:

1. Mengapa objek fidusia sebagai jaminan pembiayaan yang dilakukan oleh PT SMSF hilang ditangan debiturnya ?
2. Bagaimana bentuk tanggung jawab debitur atas hilangnya objek fidusia pada penjaminan pembiayaan di PT SMSF ?
3. Bagaimana tinjauan akad *kafālah bi al-mal* pada pertanggungungan risiko atas hilangnya obek fidusia pada penjaminan pembiayaan di PT SMSF.

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin penulis capai dalam riset harus relevan dengan permasalahan penelitian yang telah penulis cantumkan di atas. Adapun tujuan penelitian tersebut yaitu :

1. Untuk mengetahui objek fidusia sebagai jaminan pembiayaan yang dilakukan oleh PT SMSF hilang di tangan debiturnya
2. Untuk mengetahui bentuk tanggung jawab debitur atas hilangnya objek fidusia pada penjaminan pembiayaan di PT SMSF

3. Untuk menganalisis perspektif *kafālah bi al mal* pada pertanggung jawaban risiko atas hilangnya obek fidusia pada penjaminan pembiayaan di PT SMSF.

D. Penjelasan Istilah

Penjelasan istilah pada proposal ini paparkan penulis sebagai salah satu komponen yang terpenting dalam sebuah penelitian. Penjelasan istilah memberikan penjelasan dari masing-masing variabel yang terdapat dalam judul penelitian, sehingga dapat meminimalisir terjadinya kesalahpahaman pada judul dan fokus masalah penelitian. Berikut ini beberapa istilah yang perlu penulis jelaskan, di antaranya:

1. Pembiayaan

Pembiayaan atau *financing* ialah pendanaan yang diberikan oleh suatu pihak kepada pihak lain untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun lembaga. Dengan kata lain, pembiayaan adalah pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan.¹¹

Pembiayaan yang penulis maksud adalah fasilitas penyediaan dana yang diberikan oleh SMSF untuk memenuhi kebutuhan pihak-pihak yang memerlukan dana Pertanggung jawaban.

2. Pertanggung jawaban

Pertanggung jawaban adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih dengan mana pihak penanggung mengikatkan diri kepada tertanggung dengan menerima premi asuransi untuk memberikan penggantian kepada tertanggung karena kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin akan diderita tertanggung yang timbul dari suatu peristiwa yang tidak pasti,

¹¹ Syaikh Abdurrahman Siddik, "Konsep Pembiayaan Dalam Perbankan Syari'ah", *Jurnal Penelitian*, Vol. 9, No. 1, Februari 2015. hlm. 185.

atau untuk memberikan suatu pembayaran yang didasarkan atas meninggal atau hidupnya seseorang yang dipertanggungkan.¹²

Pertanggung yang penulis maksud adalah kewajiban atau pertanggungjawaban yang harus dipenuhi oleh pihak debitur untuk mengganti kerugian pihak kreditur apabila terjadinya cidera janji di dalam jaminan fidusia.

3. *Kafālah Bi Al-Mal*

Pada umumnya *kafālah* dalam literatur fikih muamalah berasal dari kata *kafala* yang sinonimnya: *dhamina*, artinya menanggung. *Kafālah* juga diartikan *adh-dhammu* yakni mengumpulkan dan *dhamman* atau penjaminan. Sedangkan definisi menurut ulama Syafi'iyah berkaitan dengan *kafālah* ini, *dhamman* dalam pengertian syara' adalah suatu akad yang menghendaki tetapnya suatu hak yang ada dalam tanggungan orang lain, atau menghadirkan benda yang ditanggungkan, atau menghadirkan badan orang yang harus dihadirkan.

Adapun *kafālah bi al mal* yang penulis maksudkan dalam penelitian ini adalah jaminan yang diberikan oleh penanggung kepada pihak ketiga dalam rangka memenuhi kewajiban dari pihak yang ditanggung (*makful anhu*, apabila pihak yang ditanggung wanprestasi atau tidak bisa melaksanakan kewajibanya dalam jaminan fidusia.

4. Jaminan Fidusia

Jaminan fidusia adalah hak agunan/jaminan atas benda bergerak yang berwujud maupun tidak berwujud, atau yang tidak dapat dibebani hak tanggungan, menurut undang-undang No 2 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, jaminan Fidusia adalah hak agunan/jaminan atas benda bergerak yang berwujud maupun tidak berwujud, atau yang tidak dapat dibebani hak tanggungan menurut Undang-undang No. 4 tahun

¹² Rahmat Ilyas, "Konsep Pembiayaan Dalam Perbankan Syariah", *Jurnal Penelitian, STAIN Syaikh Abdurrahman Siddik* Vol. 9, No. 1, Februari 2015, hlm. 186.

1996 tentang Hak Tanggungan yang dimiliki oleh Penerima Fidusia yang terdaftar di Kantor Pendaftaran Fidusia, yaitu sebagai agunan bagi pelunasan utang tertentu dan yang mempunyai hak untuk didahulukan daripada para kreditor lainnya. Sedangkan Fidusia adalah pengalihan hak kepemilikan atas suatu benda yang dapat difidusiakan tersebut berdasarkan kepercayaan yang penguasaannya tetap dilakukan oleh si pemilik benda tersebut.¹³

Sedangkan fidusia adalah pengalihan hak kepemilikan atas suatu benda yang dapat difidusiakan tersebut berdasarkan kepercayaan yang penguasaannya tetap dilakukan oleh si pemilik benda tersebut.

Objek jaminan fidusia yang penulis maksud dalam penelitian ini adalah memberikan kewenangan kepada pemegang fidusia untuk bertindak menjual objek jaminan fidusia serta memberikan preferensi kepada kreditor lain jika terjadi wanprestasi.

5. Penjaminan

Penjaminan adalah kegiatan pemberian jaminan atas pemenuhan kewajiban finansial penerima kredit dan/atau pembiayaan berdasarkan prinsip syari'ah.¹⁴

Penjaminan yang penulis maksud disini adalah pihak yang dipercaya oleh (PT SMSF) memberikan hak kepemilikan suatu barang, namun nama registrasinya masih dalam kuasa pemilik benda untuk melangsungkan penjaminan dengan nama perusahaan terjamin.

E. Kajian Pustaka

Kajian pustaka merupakan kegiatan yang dilakukan dengan tujuan mendeskripsikan penelitian-penelitian sebelumnya untuk menghindari unsur

¹³ Jatmiko Winarno, "Perlindungan Hukum Bagi Kreditor Pada Perjanjian Jaminan Fidusia", *Jurnal Independen*, hlm, 44.

¹⁴Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK. 010/2008 tentang Perusahaan Penjaminan Kredit dan Perusahaan Perjanjian Ulang Kredit.

persamaan. Dalam penyusunan skripsi ini penulis mencari informasi dari studi terdahulu sebagai titik pembanding baik mengenai perbedaan maupun persamaan yang telah ada. Selain itu referensi dari buku dan deskripsi juga dikaji untuk mendukung landasan teori yang berkaitan dengan judul penelitian ini yakni “Pertanggunggunaan Atas Hilangnya Objek Jaminan Fidusia Pada Penjaminan pembiayaan di SMSF Menurut Konsep *Kafālah Bi Al Mal*”. Beberapa studi pendahuluan tersebut diantaranya :

Pertama, penelitian jurnal yang diteliti oleh Naufal Muhammad Fazaa, dkk, mahasiswa Program Studi Magister Konotariatan Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro pada Tahun 2023 dengan Judul “*Akibat Hukum Atas Hilangnya Objek Jaminan Fidusia dalam Hukum Positif dan Hukum Islam*”. Penelitian ini menjelaskan mengenai landasan hukum positif dan hukum Islam terhadap objek jaminan fidusia apabila terjadi kehilangan dan apa kewajiban debitur dan kreditur, ketika hilangnya barang jaminan, maka perikatan terhapus bersama kreditur dan debitur, namun tidak menghapus klaim asuransi yang telah diperjanjikan sebelumnya sehingga barang tersebut hilang, maka pihak asuransi akan mengganti barang tersebut. Dalam hukum Islam orang yang memegang barang harus bertanggung jawab atas terjadinya resiko rusak atau kehilangan.¹⁵

Fokus permasalahan dalam penelitian ini adalah menjelaskan aturan jaminan fidusia dalam hukum positif serta dalam hukum Islam, jaminan fidusia itu menjadi akad syariah seperti apa, dan apa akibat hukumnya dalam hukum positif dan hukum Islam apabila objek yang menjadi jaminan tersebut hilang baik itu disengaja atau tidak disengaja.

Perbedaannya terletak pada konsep yang digunakan artikel ini membahas bagaimana akibat hukum dan pengaturan terhadap hilangnya objek jaminan fidusia dalam hukum positif dan hukum Islam dalam konsep *rahn* sedangkan

¹⁵ Naufal Muhammad Fazaa, “Akibat Hukum atas Hilangnya Objek Jaminan Fidusia dalam Hukum Positif dan Hukum Islam”, *Jurnal Magister Konotariatan Fakultas Hukum*, Universitas Diponegoro, 2023.

riset dari penulis berfokus terhadap akibat hukum terhadap hilangnya jaminan fidusia ditinjau dari konsep *kafālah bil al mal*.

Kedua, penelitian jurnal yang diteliti oleh Malik Putra Eman, mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara pada Tahun 2022 dengan judul “Praktek Eksekusi Objek jaminan Fidusia yang Hilang dalam Perkara Antara M. Nasir dengan PT. Olympindo Multi Finance (Contoh Kasus: Putusan Nomor 950/pid.b/2019/PN Jkt. Pst)” Penelitian ini menjelaskan Bagaimana Praktek Eksekusi Objek Jaminan Fidusia yang Hilang pada Putusan no 950/Pid.B/2019/PN Jkt Pusat.

Fokus permasalahan dalam penelitian ini adalah menjelaskan hilangnya objek jaminan fidusia dan menimbulkan kesulitan dalam mengeksekusi objek agunan. Kendala dalam implementasi obyek jaminan fidusia justru merugikan kreditur dan menimbulkan kesulitan dalam penyelesaiannya piutang karena gagal bayar. Bahkan, eksekusi objek jaminan fidusia menemui berbagai kendala dalam pelaksanaannya.

Persamaannya terletak pada objek yang diteliti yaitu tentang pertanggungans risiko atas hilangnya objek jaminan fidusia sedangkan perbedaannya terletak pada fokus penelitian di mana riset dari penulis tidak hanya berfokus terhadap UU Jaminan Fidusia saja akan tetapi juga melihat dari konsep *kafālah bi al- mal* pada pertanggungans risiko atas hilangnya obek fidusia pada penjaminan pembiayaan di SMSF.

Ketiga, skripsi yaing berjudul “Analisis Hukum Terhadap Objek Jaminan Fidusia yang Dialihkan Oleh Debitor (Studi Kasus di PT. Pegadaian (Persero) Paisair Butung Makasar)”. Skripsi tersebut disusun oleh Nurul Faidilai Rusli Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Bosowai Makassar Tahun 2022. Skripsi tersebut membahas kedudukan hukum objek jaminan fidusia yang dialihkan oleh pihak debitor menjadi lemah karena PT. Pegadaian pegadaian hanya mendaftarkan sebagian jaminan fidusia sehingga debitor dapat mengalihkan objek jaminan fidusia yang tidak melakukan pendaftaran jaminan

fidusia secara keseluruhan, dalam pelaksanaan jaminan fidusia dengan pertimbangan biaya ataupun kerugian yang akan didapatkan oleh debitur, sehingga kedudukan objek jaminan fidusia tersebut mempunyai kelemahan hukum, objek jaminan fidusia tersebut mempunyai kelemahan hukum dalam arti kurang mendapat perlindungan hukum bagi kreditor dan juga dalam hal eksekutorial, dan penyelesaian sengketa dalam kasus ini telah dilakukan oleh pihak PT Pegadaian dalam kasus ini telah terealisasi dengan metode penyelesaian non litigasi.¹⁶

Jadi persamaan dalam penelitian ini dengan penelitian yang penulis kaji yaitu terletak pada perbuatan pengalihan objek jaminan fidusia yang ditinjau berdasarkan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Adapun perbedaannya dalam skripsi ini fokus membahas tentang pengalihan objek jaminan fidusia dalam studi kasus pada SMSF ditinjau berdasarkan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 dan menggunakan konsep yang lebih khusus yaitu *kafālah bi al-mal* sedangkan riset di atas membahas mengenai pengalihan objek pada PT Pegadaian (Perseroan) Paisair Butung Makassar hanya ditinjau berdasarkan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999.

Keempat, penelitian skripsi yang diteliti oleh Zikri Hidayatullah, Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara yang berjudul “Analisis Kelayakan Jaminan Pembiayaan pada PT. BPRS Hikmah Wakilah Banda Aceh”. Penelitian ini menjelaskan dasar penilaian jaminan beserta standar kelayakan yang diatur oleh pihak PT BPRS Hikmah Wakilah dan jaminan pada PT BPRS Hikmah Wakilah dilihat dari perspektif ekonomi Islam. Dasar penilaian jaminan untuk mencari nilai likuidasi yaitu hanya berdasarkan nilai pasar yaitu maksimal 80%.

Kriteria jaminan harus mempunyai nilai ekonomis dan yuridis, serta berdasarkan prinsip 5C. PT BPRS Hikmah Wakilah menggunakan jaminan

¹⁶ Nurul Fadila Rusli, “Analisis Hukum Terhadap Objek Jaminan Fidusia Yang dilakukan oleh Debitur “(Studi kasus Di PT.Pegadaian (Persero) Padar Butung Makassar”) Fakultas Hukum Universitas Makassar pada tahun 2022.

dengan cara fidusia. Jaminan fidusia ini belum pernah terjadi pada masa Rasulullah, karena jaminan harus diserahkan setelah pemilik barang menerima utang sedangkan jaminan fidusia ini hanya hak kepemilikan saja, tetapi jaminannya tidak ditarik atau diambil apabila si debitur melakukan wanprestasi.

Fokus penelitian ini ialah bagaimana menentukan dan mengetahui kelayakan suatu jaminan pembiayaan pada PT BPRS Hikmah Wakilah yaitu di mana pihak bank atau BPRS sendiri melakukan analisis jaminan dan melakukan penilaian terhadap jaminan yang akan di ajukan oleh calon nasabah pembiayaan.

Dalam proses penilaian itu menerapkan prinsip 5C dan juga menilai atau menganalisa apakah barang jaminan tersebut mempunyai nilai ekonomis, dapat dinilai secara umum/pasti dan mempunyai nilai yuridis atau tidak. Sedangkan penelitian yang peneliti kaji membahas tentang wanprestasi yang menggambarkan ketidaklayakan pembiayaan yang dilakukan oleh SMSF yang mengakibatkan hilangnya jaminan di bawah penguasaan debitur.

Kelima, penelitian skripsi yang diteliti oleh Tajul Fuzari, mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Uin Ar-Raniry Banda Aceh pada Tahun 2021 yang berjudul “Mekanisme Perlindungan Kepentingan Bank Terhadap Penurunan Nilai Agunan Fidusia pada Pembiayaan *murabahah* Dalam Perspektif Rahn”. Penelitian ini menjelaskan bagaimana mekanisme perlindungan kreditur dari penurunan nilai agunan fidusia pada pembiayaan *Murabahah* perspektif akad *rahn* dalam sistem penjaminan yang dilakukan oleh PT Bank Aceh Syariah Cabang Banda Aceh.¹⁷

Persamaan pada penelitian penulis dengan penelitian di atas terletak pada fokus penelitian dalam mekanisme pembiayaan. Sedangkan perbedaannya terletak pada penempatan fokus penelitian di mana penelitian sebelumnya berfokus terhadap perlindungan kreditur dari penurunan nilai agunan fidusia

¹⁷ Tajul Fuzari, Fakultas Syariah dan Hukum Universita Uin Ar-raniry Banda Aceh yang berjudul “Mekanisme Perlindungan Kepentingan Bank Terhadap Penurunan Nilai Agunan Fidusia pada Pembiayaan Murabahah Dalam Perspektif Rahn” 2021

pada pembiayaan *murabahah* dalam perspektif akad *rahn* sedangkan yang penulis kaji yaitu mengenai Pertanggungjawaban pihak debitur terhadap pihak kreditur terhadap wanprestasi yang dilakukan yang mengakibatkan pihak kreditur mengalami kerugian.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah rangkaian kegiatan dalam mencari kebenaran suatu penelitian, diawali dengan suatu pemikiran yang membentuk rumusan masalah sehingga dapat menimbulkan hipotesis, penelitian dapat diolah dan dianalisis agar menghasilkan suatu kesimpulan. Dengan metode penelitian, peneliti dapat menetapkan prosedur pengumpulan data, cara menginterpretasikan dan langkah-langkah menganalisis data sebagai prosedur ilmiah untuk menjawab rumusan permasalahan penelitian atau mencapai tujuan penelitian tertentu. Agar tercapainya suatu penelitian yang tepat dengan data yang valid, maka harus menerapkan beberapa prosedur penelitian yaitu sebagai berikut:

1. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian adalah suatu prosedur dalam menggunakan konsep atau langkah-langkah yang mencakup asumsi sampai pada metode penelitian yang digunakan dalam mengkaji permasalahan yang telah ditentukan. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah *yuridis empiris*. Pendekatan *yuridis empiris* untuk mengkaji aspek ketentuan hukum pada pertanggungjawaban atas hilangnya objek fidusia pada penjaminan pembiayaan menurut *kafālah bi al-mal* dan Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 tentang jaminan fidusia. Penulis akan menjelaskan pertanggungjawaban yang seharusnya diperoleh oleh Pihak PT SMSF akibat hilangnya objek fidusia pada penjaminan pembiayaan di PT SMSF.

Pendekatan ini menggarisbawahi pentingnya mendaftarkan objek jaminan dan prosedur pada pembiayaan objek jaminan. Data yang akurat dan

sesuai dari PT SMSF adalah kunci untuk memastikan bahwa SMSF menanggung risiko terhadap jaminan yang hilang di bawah penguasaan debitur.

2. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian kualitatif (*qualitative research*) yaitu pemecahan masalah dengan cara mengumpulkan, menyusun, menganalisis, dan menginterpretasikan data yang telah didapat.¹⁸

Penelitian kualitatif memiliki beberapa bentuk, untuk spesifik prosedur penelitian yang akan dilakukan, maka penulis menggunakan jenis penelitian deskriptif yang akan digunakan untuk menggambarkan, mendeskripsikan dan menjelaskan fakta tentang objek riset secara riil melalui informasi-informasi yang diperoleh dari berbagai sumber.¹⁹

Jenis penelitian deskriptif ini digunakan dalam menganalisis permasalahan mengenai pertanggungan atas hilangnya objek fidusia pada penjaminan pembiayaan di PT SMSF menurut konsep *kafālah bi al-mal*.

Dari data yang diperoleh, peneliti akan memaparkan dalam bentuk deskriptif kata-kata agar lebih terperinci dan mudah dimengerti sesuai dengan realitas dan fakta empiris secara objektif.

Penulis juga akan melakukan analisis sesuai dengan variabel penelitian ini untuk realisasi pertanggungan atas hilangnya objek jaminan fidusia pada penjaminan pembiayaan di PT SMSF yang membutuhkan data objektif dan kredibel sebagai standar untuk menilai validitas data yang telah penulis himpun.

¹⁸ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), hlm. 3.

¹⁹ Sandu Siyoto, *Dasar Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015), hlm. 11-12.

3. Sumber Data

Sumber data yang dibutuhkan dalam penelitian ini dapat diklasifikasikan dalam dua bentuk yaitu data primer dan data sekunder. Berikut ini penulis jelaskan klasifikasi data yang dimaksud, yaitu:

a. Data Primer

Data primer umumnya untuk kebutuhan menghasilkan informasi yang mencerminkan kebenaran sesuai dengan kondisi faktual, sehingga informasi yang dihasilkan dapat berguna dalam pengambilan keputusan.

Kebenaran data merupakan aspek penting pada sistem informasi, terlebih terhadap data yang berkaitan dengan data pertanggunggaan atas hilangnya objek fidusia pada penjaminan pembiayaan di PT SMSF.

Dalam penelitian ini data primer diperoleh langsung dari objek penelitian melalui informasi dari kuasa hukum PT SMSF, yang membutuhkan proses analisis terhadap data dan dipastikan memiliki relevansi dengan penelitian. Data primer di peroleh melalui wawancara sebagai bentuk dari prosedur penelitian lapangan (*field research*). Data primer pada penelitian ini diperoleh melalui wawancara dengan responden yaitu kuasa hukum, kreditur yaitu pemberi pembiayaan terhadap penjaminan objek jaminan fidusia yang mengetahui langsung tentang pertanggunggaan atas hilangnya objek fidusia pada penjaminan pembiayaan di PT SMSF.

b. Data Sekunder

Data sekunder sebagai data yang dibutuhkan dalam menjelaskan permasalahan penelitian ini dari berbagai sumber yang telah dikaji oleh peneliti sebelumnya baik dalam bentuk buku, jurnal, dan berbagai data keputakaan lainnya.

Adapun data sekunder yang akan digunakan dalam penelitian ini dapat dikategorikan telaah pustaka (*library research*) dengan meriset

literatur yang telah dipublikasikan dan berhubungan dengan konsep *kafālah bi al-mal* serta ketentuan hukum positif yang mengatur tentang jaminan fidusia yang hilang.

4. Teknik Pengumpulan Data

Dalam suatu penelitian, data merupakan suatu bahan keterangan objek penelitian yang diperoleh dari lokasi penelitian. Untuk mendapatkan data yang sesuai dari penelitian ini maka penulis menggunakan metode pengumpulan data wawancara (*interview*) dan dokumentasi.

a. Interview/Wawancara

Wawancara merupakan kegiatan tanya jawab antara pewawancara dengan yang diwawancarai dengan meminta keterangan atau suatu hal yang berhubungan judul serta permasalahan penelitian. Wawancara yang penulis gunakan adalah bentuk wawancara terstruktur yang dilakukan secara berencana dengan membuat daftar pertanyaan sebelum melakukan wawancara. Penulis mewawancarai beberapa responden yaitu Kuasa Hukum dari pihak PT SMSF dan pemberi pembiayaan kredit pada pihak debitur.

b. Dokumentasi

Dokumentasi adalah sebuah teknik pengumpulan data yang tidak melibatkan interaksi langsung dengan subjek penelitian, tetapi melalui penggunaan dokumen untuk melengkapi data yang dibutuhkan dalam penelitian. Dokumen ini berupa catatan tertulis, foto, atau informasi lainnya yang merupakan hasil dari variabel yang telah diamati atau diteliti sebelumnya.

5. Langkah Analisis Data

Analisis data adalah proses penyederhanaan data ke dalam bentuk yang lebih mudah diinterpretasikan. Pada tahap ini data akan diolah untuk memperoleh kebenaran yang dapat digunakan untuk menjawab persoalan

yang akan diajukan dalam rumusan masalah, kemudian akan diadakan penyajian data dan ditarik kesimpulan.

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan metode deskriptif melalui pendekatan kualitatif, yaitu metode untuk realitas yang diamati dari objek penelitian berdasarkan data yang terkumpul. Fokus deskripsi pada penelitian ini yaitu tentang pertanggunggunaan atas hilangnya objek fidusia pada penjaminan pembiayaan di PT Sinar Mitra menurut konsep *kafālah bi al-mal*

Instrumen yang digunakan penulis untuk menghimpun data menggunakan teknik wawancara adalah kertas, pulpen, audio recorder (instrumen perekaman suara) untuk mencatat hal-hal penting terkait dengan permasalahan penelitian serta merekam penjelasan-penjelasan pertanggunggunaan, hilangnya objek fidusia, penjaminan pembiayaan. Adapun instrumen yang digunakan penulis untuk menghimpun data menggunakan teknik dokumentasi yaitu kertas, pulpen, dan kamera sebagai pelengkap untuk mencatat serta mengambil gambar dan video dari objek yang dikaji

6. Pedoman Penulisan

Pedoman penulisan yang digunakan dalam karya ilmiah ini antara lain menggunakan jurnal dan buku pedoman penulisan skripsi Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry revisi 2019. Selain pedoman tersebut, penulis juga menambahkan beberapa pedoman lainnya yang sesuai dengan penelitian peneliti, seperti buku-buku jaminan fidusia, skripsi terdahulu dan beberapa jurnal. Berdasarkan pedoman-pedoman yang disebutkan di atas, penulis berusaha serta berupaya menyusun hasil penelitian yang telah diperoleh sebelumnya menjadi sebuah karya ilmiah yang sistematis agar mudah untuk dipahami para pembaca.

G. Sistematika Penulisan

Sistematika pembahasan bertujuan untuk memudahkan penulisan dan pemahaman. Maka sistematika pada pembahasan karya ilmiah ini terbagi atas

empat bab, dan masing-masing bab terdiri dari beberapa sub-bab yang saling berhubungan dan berkaitan antara satu sama lain. Adapun sistematika pembahasannya adalah:

Bab satu, merupakan pendahuluan yang menguraikan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, menjelaskan istilah-istilah yang relevan. Bab ini juga mencakup kajian pustaka, metode penelitian yang digunakan, dan diakhiri dengan sistematika pembahasan.

Bab dua, merupakan bab tinjauan umum mengenai landasan teoritis tentang pengertian dan dasar hukum *kafālah bi al-mal*, pendapat ulama, syarat dan rukun *kafālah bi al-mal*. Pendapat ulama, syarat dan rukun *kafālah bi al-mal*.

Di dalam pembahasan bab dua, juga membahas landasan teoritis tentang pengertian jaminan fidusia, objek jaminan fidusia, hapusnya jaminan fidusia, perbedaan jaminan fidusia dengan gadai dan tinjauan *kafālah bi al-mal* tentang pertanggungjawaban terhadap objek jaminan fidusia yang hilang.

Bab tiga, merupakan bab hasil penelitian dari penelitian mengenai pertanggungungan atas hilangnya objek fidusia pada penjaminan pembiayaan di PT SMSF menurut Undang-Undang N0. 42 Tahun 1999 tentang jaminan fidusia dan *kafālah bi al-mal*, yang mencakup pembahasan mengenai Gambaran umum PT Sinar Mitra, urgensi pertanggungungan atas hilangnya objek fidusia pada penjaminan pembiayaan, tanggungjawab debitur atas hilangnya objek fidusia pada penjaminan pembiayaan di PT SMSF, dan tinjauan akad *kafālah bil al mal* pada pertanggungungan risiko hilangnya objek fidusia pada penjaminan pembiayaan di PT SMSF.

Bab empat, merupakan penutup dari keseluruhan penelitian yang penulis kaji yang berisi Kesimpulan dari pembahasan yang telah dipaparkan dan yang berkenaan dengan rumusan penelitian di atas.